

Analisis Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah Digital dalam Perspektif Literatur

Dino Baggio Listiyanto⁽¹⁾, Muhamad Solahudin⁽²⁾, Pika Amalia⁽³⁾, Elinda Nur Hasanah⁽⁴⁾, Suci Aulia⁽⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Progam Studi Perbankan Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

¹dino.baggio549@gmail.com, ²solhud802@gmail.com, ³pikaamalia80@gmail.com,
⁴elindanurhasanah89@gmail.com, ⁵sucia3136@gmail.com

Alamat: Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Serang.
Korespondensi penulis: dino.baggio549@gmail.com

Abstract This study aims to analyze the literature on sharia compliance in Islamic digital banking. It employs a qualitative approach using a literature review method, with data collected from books, academic journals, and regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The results show that digital transformation in Islamic banking provides significant benefits, including improved operational efficiency, wider service accessibility, and enhanced financial inclusion. However, the implementation of digital banking services must strictly adhere to sharia principles, such as the prohibition of *riba*, *gharar*, and *maysir*, while ensuring transparency and consumer protection. The study also highlights several challenges, including limited customer understanding of digital contracts, potential lack of system transparency, data security and privacy risks, and the shortage of qualified human resources in both sharia and technology fields. In addition, regulatory frameworks and supervisory mechanisms need to be more adaptive to rapid technological advancements. Strengthening sharia governance, improving human resource capacity through continuous training, and enhancing collaboration among regulators, fatwa institutions, and internal supervisory bodies are essential to support the sustainable development of Islamic digital banking.

Keywords: Sharia Compliance, Digital Islamic Banking, Sharia Governance, Data Security Risks.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah berbagai literatur terkait kepatuhan syariah dalam perbankan syariah digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur, dengan sumber data yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, serta regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi dalam perbankan syariah memberikan sejumlah manfaat, seperti peningkatan efisiensi operasional, kemudahan akses layanan, serta perluasan inklusi keuangan di masyarakat. Meskipun demikian, penerapan layanan digital tetap harus sesuai dengan prinsip syariah, termasuk menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menjamin transparansi dan perlindungan bagi nasabah. Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, di antaranya minimnya pemahaman nasabah terhadap akad digital, potensi kurangnya transparansi sistem, risiko keamanan dan kerahasiaan data, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang syariah dan teknologi. Selain itu, dibutuhkan regulasi dan sistem pengawasan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola syariah, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, serta kolaborasi antara regulator, lembaga fatwa, dan pengawas internal menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan perbankan syariah digital.

Kata kunci: Kepatuhan Syariah, Perbankan Syariah Digital, Tata Kelola Syariah, Risiko Keamanan Data.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi fenomena yang tidak terelakkan dalam industri keuangan, termasuk pada sektor perbankan syariah. Dengan digitalisasi sektor keuangan yang semakin cepat, perbankan syariah Indonesia sedang mengalami fase transformasi yang signifikan (Muhammad, 2026). Tingginya penggunaan internet dan smartphone di Indonesia, layanan lembaga jasa keuangan dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau masyarakat dengan luas di dunia maya melalui online (Hidayah et al., 2024). Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong bank syariah untuk beradaptasi melalui inovasi layanan berbasis digital, seperti mobile banking, internet banking, hingga bank syariah digital. Transformasi digital juga membuat masyarakat Muslim lebih mudah mendapatkan layanan keuangan syariah (Trimulyana, 2024).

Perkembangan digital dalam ekonomi syariah memberi lembaga keuangan syariah (LKS) banyak peluang untuk meningkatkan efisiensi operasi, meningkatkan ketersediaan layanan, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat Muslim yang semakin beradaptasi dengan teknologi (Ropiah & Syafi'i, 2025). Bank syariah dianggap sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga bertanggung jawab atas tanggung jawab moral dan sosial dalam ekonomi bangsa (Nasution et al., 2026). Namun kepatuhan syariah (sharia compliance) tetap menjadi prinsip penting yang tidak boleh diabaikan meskipun kemajuannya sangat pesat. Semakin banyak orang yang tahu tentang keuangan dan agama, mereka semakin kritis dalam menilai apakah bank syariah benar-benar mematuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran yang diajarkan Islam (Jailani, 2025).

Perbankan syariah memenuhi prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta menerapkan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks layanan digital penerapan prinsip-prinsip tersebut menghadapi beberapa tantangan tersendiri, yang disebabkan oleh interaksi antara bank dan

nasabah yang dilakukan secara tidak langsung melalui sistem elektronik. Meningkatnya otomatisasi sistem tidak selalu diiringi dengan mekanisme kepatuhan syariah yang memadai, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan pelanggaran syariah dalam layanan digital perbankan syariah (Syakarna & Islahudin, 2026). Permasalahan yang timbul adalah bahwa tidak semua proses dalam layanan perbankan digital dapat dipahami sepenuhnya oleh nasabah, khususnya terkait akad yang digunakan dalam transaksi. Karena kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah, beberapa orang percaya bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Faktor-faktor dari luar, seperti persepsi risiko, pematuhan dengan peraturan, dan tekanan sosial-kultural, memengaruhi perilaku nasabah (Abdurrahman, 2024). Akibatnya, mereka lebih cenderung memilih bank konvensional, yang dianggap lebih mudah dan mudah digunakan (Ritonga et al., 2025). Selain itu, sistem otomatis yang digunakan dalam layanan digital berpotensi mengurangi tingkat transparansi apabila informasi yang disampaikan tidak cukup jelas.

Tidak hanya itu, munculnya berbagai model bisnis digital telah menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana mekanisme operasional dan produk yang dijual tetap berada dalam koridor syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa setiap metode dan sistem yang digunakan untuk menggunakan teknologi digital telah disesuaikan dengan prinsip syariah. Bank dapat mengurangi kesalahan prosedural, meningkatkan ketepatan data, dan memberikan akses lebih luas ke informasi melalui sistem digital yang saling terhubung (Nuraliza et al., 2026). Ini termasuk dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi yang mampu menjamin bahwa setiap transaksi dan aktivitas keuangan yang dilakukan tetap memenuhi peraturan dan peraturan syariah yang berlaku (Susanti, 2024).

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah pada perbankan syariah digital berdasarkan perspektif literatur. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga prinsip-prinsip syariah di tengah perkembangan teknologi digital dalam industri perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan jenis studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis konsep kepatuhan syariah pada perbankan syariah digital dengan melihat berbagai sumber literatur yang relevan. Tidak ada pengolahan data numerik yang dilakukan. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Proses pengumpulan, pengkajian, dan analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian digunakan untuk melakukan tinjauan literatur (Wahyuni et al., 2025). Konsep kepatuhan syariah dalam perbankan digital digambarkan secara sistematis dengan pendekatan deskriptif, sedangkan temuan dari literatur yang berkaitan dengan implementasi dan tantangan kepatuhan syariah di era digital dikaji dan dievaluasi dengan pendekatan analitis.

Sumber data penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data ini termasuk buku referensi dan jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas perbankan syariah dan ekonomi Islam, serta regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kredibilitas, relevansi, dan kebaruan publikasi merupakan faktor penting dalam pemilihan sumber.

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik dokumentasi, yang berarti mengumpulkan, membaca, dan mempelajari berbagai dokumen, artikel ilmiah, dan peraturan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah dalam perbankan digital. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Orang-orang yang menggunakan perbankan digital dapat mengakses hampir semua layanan keuangan dari mana saja, kapan saja (Raharjo, 2021).

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Data juga disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis sehingga lebih mudah

dipahami. Pada langkah terakhir, hasil analisis dirumuskan dengan menggunakan informasi dari berbagai literatur.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kepatuhan syariah dalam perbankan syariah digital. Selain itu, berdasarkan penelitian literatur sebelumnya, penelitian ini dapat menemukan berbagai masalah dan solusi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Digital

Salah satu elemen penting dalam operasi perbankan syariah, termasuk di dunia digital, adalah kepatuhan syariah, yang berarti seluruh operasi, produk, dan layanan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits, serta fatwa ulama. Kepatuhan syariah merupakan bagian dari penerapan struktur manajemen resiko dan menciptakan budaya kepatuhan dalam manajemen resiko perbankan Islam.

Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah digital harus dijaga. Ini termasuk larangan riba (tambahan yang merugikan), gharar (ketidakjelasan dalam transaksi), dan maysir (unsur spekulasi atau perjudian). Namun, digitalisasi layanan perbankan menuntut perubahan dalam pelaksanaannya. Industri perbankan syariah terus mengembangkan inovasi perbankan digital di era modern. Hal ini dilakukan untuk menarik minat calon nasabah baru, terutama kaum muda atau milenial yang hampir semua aktivitasnya dilakukan melalui teknologi digital (Tartila & Asmuni, 2022).

Konsep Maqashid Syariah juga memainkan peran penting dalam pembentukan sistem digital. Salah satu indikator penting dalam menilai kepatuhan syariah perbankan digital adalah transparansi informasi, kejelasan akad digital, dan perlindungan konsumen. Ini karena tujuan utama syariah, seperti menjaga harta (hifz al-mal), harus tercermin dalam sistem yang aman, transparan, dan adil. Oleh karena itu, sangat penting bagi otoritas perbankan untuk membuat kerangka aturan yang mengawasi penggunaan teknologi digital sambil mempertahankan prinsip

syariah. Ini akan memungkinkan perbankan syariah untuk berinovasi tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar mereka (Nuraini, 2023).

Implementasi Perbankan Syariah Digital

Perbankan Islam dapat menggunakan kecerdasan buatan sebagai alat strategis untuk menjaga prinsip-prinsip syariah dan etika sambil mengoptimalkan proses internal. Ketika bank-bank Islam memanfaatkan alat AI canggih seperti ML untuk evaluasi kredit atau layanan penasihat keuangan otomatis yang dipandu oleh peraturan Islam mereka dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh lembaga lain (Ali & Aysan, 2025). Dengan kemajuan teknologi, layanan perbankan syariah telah berubah menjadi digital. Ini ditunjukkan oleh berbagai jenis layanan seperti perbankan mobile dan internet, serta kehadiran fintech syariah yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan uang.

Bank syariah digital meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan dengan menggunakan teknologi baru seperti sistem onboarding digital, big data, dan kecerdasan buatan (AI). Sekarang Anda dapat melakukan transaksi, membuka rekening, atau meminjam uang melalui internet tanpa harus pergi ke kantor cabang. Meskipun teknologi seperti AI dan Big Data memiliki banyak keuntungan, perbankan syariah juga menghadapi banyak masalah di era digital. Keamanan dan privasi data merupakan masalah utama. Data nasabah di perbankan syariah harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari ancaman siber yang semakin kompleks. Selain itu, perbankan syariah harus memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti menghindari gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga) selama proses automasi.

Transformasi digital perbankan syariah bergantung pada data besar. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, data yang dikumpulkan dari berbagai aktivitas nasabah dianalisis, termasuk transaksi perbankan, pola pengeluaran, dan preferensi produk. Dengan menggunakan data ini, produk dan layanan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan tanpa melanggar prinsip syariah. Artificial Intelligence (AI) memainkan peran penting dalam

meningkatkan layanan yang tersedia di sektor perbankan syariah. Dengan mendukung automasi operasional, AI meningkatkan efisiensi proses dan mengurangi kesalahan manusia. Untuk ilustrasi, AI digunakan dalam analisis risiko untuk menentukan kelayakan kredit berdasarkan data historis dan perilaku keuangan nasabah. Dengan demikian, bank dapat memastikan bahwa keputusan kredit yang dibuat sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan transparansi.

Big Data telah berkembang menjadi alat strategis untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah, terutama untuk memahami perilaku nasabah dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Teknologi ini memungkinkan bank syariah untuk menganalisis kebiasaan transaksi klien, menemukan kebutuhan mereka, dan menawarkan layanan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Bank dapat membuat strategi pemasaran yang lebih baik, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan membuat produk keuangan berbasis syariah yang inovatif dengan menggunakan analisis data yang menyeluruh (Ridho et al., 2024).

Selain itu, bank syariah mendapat manfaat dari penggunaan Big Data untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam layanan digital mereka. Di sisi lain, analisis data dapat memastikan bahwa transaksi tidak mengandung riba, gharar, atau spekulasi yang dilarang oleh hukum syariah. Oleh karena itu, Big Data tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis tetapi juga membangun kepercayaan nasabah terhadap integritas syariah bank (Ridho et al., 2024). Namun, model bisnis perbankan syariah berubah saat diterapkan. Sekarang interaksi berbasis sistem, tidak lagi langsung. Hal ini diperlukan agar akad digital menjadi jelas untuk nasabah.

Analisis Kepatuhan Syariah Berdasarkan Literatur

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi secara umum tidak bertentangan dengan hukum syariah selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Studi menunjukkan bahwa perbankan syariah digital dapat meningkatkan inklusi keuangan sambil mempertahankan nilai syariah. Bank

syariah harus melakukan pembaharuan layanan karena peralihan dunia perbankan ke digital dapat meningkatkan efektivitas proses kerja dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Dengan digitalisasi, bank telah melakukan investasi jangka panjang untuk masa depan, dan diproyeksikan layanan digital akan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan industri perbankan secara berkelanjutan (Gultom & Rokan, 2022).

Namun, ada beberapa kemungkinan pelanggaran yang masih diperhatikan. Salah satunya adalah kemungkinan munculnya unsur riba dalam produk pembiayaan digital, terutama jika sistem perhitungan tidak transparan atau mirip dengan bunga konvensional. Selain itu, nasabah mungkin tidak memahami mekanisme transaksi digital yang kompleks. Bank syariah dapat menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena ketidakseimbangan ini, meningkatkan risiko kegagalan sistem perbankan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah akan menurun, yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Risiko ini dapat mengancam keberlangsungan industri keuangan syariah dalam jangka panjang jika tidak diantisipasi (Jalal et al., 2025).

Literatur menekankan pentingnya transparansi, edukasi, dan kejelasan akad dalam setiap layanan digital karena potensi maysir juga dapat terjadi dalam layanan yang berbasis spekulasi atau ketidakpastian tinggi, terutama pada produk yang menggunakan model investasi digital tanpa edukasi yang memadai. Faktor-faktor seperti religiusitas, keyakinan, dan reputasi bank dapat meningkatkan kesetiaan pelanggan terhadap bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah yang dapat mempertahankan reputasi positif dan menyediakan layanan yang transparan sambil mempertahankan prinsip syariah akan lebih mudah mempertahankan klien dalam jangka panjang (Aprilia & Sisdiyanto, 2024).

Peran Regulasi dan Pengawasan

Sebagai regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi operasional perbankan, termasuk transformasi digital

yang dilakukan oleh bank syariah. Selain itu, OJK harus mampu mempertahankan kepentingan nasional, seperti pengelolaan, pengendalian, sumber daya manusia, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, sambil mempertahankan manfaat globalisasi (Huda, 2021).

Selain itu, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk operasional perbankan syariah. Fatwa-fatwa ini juga membantu mengatur pengembangan produk dan layanan digital agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi pijakan utama operasional bank syariah, mencakup asas, tujuan, perizinan, hingga manajemen risiko (Undang-Undang RI, 2008). Selain itu, OJK turut memperkuat aturan melalui kebijakan turunan serta menegakkan kepatuhan standar syariah dalam praktik perbankan (OJK, 2021).

Bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tingkat internal yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, DSN-MUI memegang peranan sentral melalui fatwa-fatwanya sebagai rujukan hukum. Misalnya, Fatwa No. 04/2000 tentang Murabahah yang mengatur ketentuan harga dan margin dalam transaksi (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2000). Fatwa semacam ini menjadi acuan baku yang wajib dipatuhi oleh lembaga perbankan syariah. Selain itu, audit syariah dilakukan secara berkala untuk menilai kepatuhan. Untuk memastikan perbankan digital sesuai dengan syariah, regulator, lembaga fatwa, dan pengawasan internal diharapkan bekerja sama.

Tantangan dan Solusi dalam Kepatuhan Syariah Digital

Perbankan syariah digital menghadapi banyak masalah saat menerapkannya. Salah satu masalah utama adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat, yang menghambat penerapan regulasi. Sumber daya manusia (SDM) adalah bagian penting dari sektor keuangan perbankan syariah, dan sangat berperan dalam menciptakan inovasi (Wahyuni et al., 2025). Keterbatasan sumber

daya manusia yang memahami aspek syariah dan teknologi juga menghalangi pengembangan sistem yang sesuai syariah.

Kejahatan internet tidak dapat dianggap sebagai bahaya yang lemah. Hal ini sangat penting bagi bank syariah untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang keamanan siber (Hidayah et al., 2024). Kebocoran data dan serangan siber adalah ancaman keamanan digital lainnya yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat. Kepercayaan adalah faktor utama yang mendorong penggunaan BSI Mobile setelah kerusakan service setelah serangan cyber (Aisyah et al., 2025) . Selain itu, tidak adanya standar yang konsisten di seluruh dunia untuk perbankan syariah digital menyebabkan implementasi yang berbeda di berbagai negara.

Untuk mengatasi masalah ini, syariah governance dalam sistem perbankan digital harus diperkuat. Penguatan tata kelola syariah di dalam bank (sharia governance) adalah langkah pencegahan yang paling penting untuk mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran prinsip larangan dalam perbankan syariah. Ini terutama terjadi dengan meningkatkan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, pengawasan DPS biasanya lebih administratif dan formal, seperti hanya menyetujui dokumen produk, tanpa menilai struktur akad atau alur transaksi (Anggara et al., 2026).

Sementara itu, untuk mengatasi masalah yang bersumber dari tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM), harus dilakukan dengan diadakannya Pelatihan Tenaga Kerja. Pastikan karyawan menerima pelatihan rutin untuk memastikan mereka memahami dan mematuhi standar keamanan yang ketat. Ini akan membantu mencegah kesalahan manusia yang dapat menghasilkan pelanggaran terhadap hukum (Zahra et al., 2024). Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan yang menggabungkan ilmu syariah dan teknologi juga sangat penting. Selain itu, regulasi dan standarisasi harus diperkuat agar lebih responsif terhadap kemajuan teknologi.

Perbankan syariah digital dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kepatuhan syariah karena inovasi produk berbasis syariah harus terus dikembangkan dengan berpegang pada prinsip Islam. Meskipun perbankan

syariah di era digital memiliki prospek yang cerah, juga diperlukan transformasi besar untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi (Nuraini, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, digitalisasi perbankan syariah merupakan keniscayaan yang menawarkan banyak manfaat, termasuk meningkatkan efisiensi layanan, meningkatkan kemudahan akses, dan memperluas inklusi keuangan. Kepatuhan syariah tetap menjadi elemen penting yang harus diperhatikan saat melaksanakannya. Setiap produk, layanan, dan sistem digital harus dibangun berdasarkan syariah, yang melarang riba, gharar, dan maysir, serta mengutamakan transparansi, kejelasan, dan perlindungan konsumen.

Meskipun digitalisasi secara umum tidak bertentangan dengan prinsip syariah, ada beberapa masalah yang perlu diantisipasi. Ini termasuk kurangnya pemahaman nasabah tentang perjanjian digital, kemungkinan ketidaktransparanan sistem, risiko keamanan data, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat memahami teknologi maupun aspek syariah secara bersamaan. Selain itu pengaturan dan pengawasan yang lebih kuat diperlukan karena pertumbuhan teknologi yang cepat.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa inovasi digital tetap berada dalam koridor syariah, regulator, lembaga fatwa, dan lembaga pengawasan internal seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus bekerja sama. Menjaga kepatuhan syariah berarti memperkuat tata kelola syariah (Sharia governance), meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuat regulasi yang responsif. Oleh karena itu nilai-nilai islam dapat dipertahankan saat perbankan syariah digital berkeimbang secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, A. (2024). Investigating the impact of digital business ecosystem in enhancing Islamic mobile banking adoption through the TOE framework. *Digital Business*, 4(2), 100096. <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2024.100096>
- Aisyah, M., Silvia, Y., Tibrizi, A., & Wicaksono, S. (2025). Customers' trust in Islamic banking post-cyberattack leads to digital service breakdowns in Indonesia.

- Sustainable Futures*, 10(January 2025), 101530.
<https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.101530>
- Ali, H., & Aysan, A. F. (2025). Bursa Istanbul Review Decoding digital signals : AI sentiment and financial performance at Islamic banks. *Borsa Istanbul Review*, 25(5), 953–971. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2025.05.011>
- Anggara, S. R., Dinova, R. R., Maharani, A. V., Irawan, N. A. A. P., & Baidhowi, B. (2026). Prinsip Larangan Dalam Perbankan Syariah Sebagai Instrumen Penjaga Kepatuhan Syariah. *Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 1674–1686.
- Aprilia, H. M., & Sisdianto, E. (2024). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan bank syariah. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(12). <https://doi.org/10.62281>
- Gultom, M. S. D., & Rokan, M. K. (2022). Problematika Perbankan Syariah : Solusi dan Strategi Digitalisasi dalam Meningkatkan Kualitas Produk dan Layanan Perbankan. *Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship*, 3(1). <https://doi.org/10.29303/alexandria.v3i1.175>
- Hidayah, N., Amanda, A., & Jahra, S. A. (2024). Menelaah Tantangan Bank Syariah dalam Menghadapi Perkembangan di Era Digital. *Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy*, 1(3), 1–8. <https://doi.org/10.47134/wiep.v1i3.295>
- Huda, M. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan di Indonesia. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.2906/salimiya.v2i3>
- Jailani, M. (2025). Optimalisasi Kepatuhan Syariah dan Kualitas Layanan untuk Meningkatkan Kepercayaan serta Loyalitas Nasabah Bank Syariah. *TAKAFUL: JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH*, 1(2), 97–108.
- Jalal, A. M. F. D., Rosyadi, I., & Hidayat, S. (2025). Tinjauan Sistematis Tentang Integrasi Keuangan Digital dalam Pasar Keuangan Syariah: Risiko dan Tantangan. *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 11(05), 259–282. <https://doi.org/10.29040/jiei>
- Muhammad, A. (2026). Ketertinggalan Regulasi Perbankan Syariah: Analisis Substansi UU 21/2008 dalam Era Digital Banking dan Fintech Syariah. *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, 5(3), 1803–1815. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/locus.v5i3>
- Nasution, S., Dalimunthe, N., & Shofiyani, L. (2026). Kepatuhan Bank Syariah terhadap Regulasi Hukum Ketenagakerjaan. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1), 2752–2759. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1>
- Nuraini, U. (2023). Dinamika Perbankan Syariah di Era Digital: Tantangan, Inovasi, dan Arah Masa Depan. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–12.
- Nuraliza, D., Riska, A. N., & Alimnaesti, E. (2026). Pengaruh Inovasi Digital dan Transparansi Terhadap Kepatuhan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Di KC Simprung. *Jurnal Manajemen Ekonomi Akuntansi*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.63921/jmaeka.v2i3.473> Pengaruh

- Raharjo, B. (2021). *FINTECH : TEKNOLOGI FINANSIAL PERBANKAN DIGITAL* (T. Santoso, Joseph (ed.)). Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).
- Ridho, M. R., Hadi, M. S., Firmansyah, B., Sari, M., Ramadhany, C. A., Agustin, E., Prayoga, G., & Choiriyah, C. (2024). Peran Big Data Dalam Pengembangan Strategi Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(4), 1347–1356. <https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jurbisman.v2i4>
- Ritonga, J. S., Devi, S. R., Siregar, I., Jewina, H., Maulana, D. A., Zulkifli, Z., Khairunnisa, K., Yuningsih, A., & Fahmi, F. (2025). Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Produk Perbankan Syariah: Antara Kepatuhan dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Bahasa Motivasi Harapan*, 05(1).
- Ropiah, S., & Syafi'i, S. (2025). Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syaria'ah : Peluang dan Tantangan di Era Fintech. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3(2), 763–781. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1332>
- Susanti, K. H. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 13–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>
- Syakarna, N. F. R., & Islahudin, A. N. (2026). Kepatuhan Syariah dalam Transformasi Digital pada layanan mobile Banking Syariah. *ADZKIYA : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 14(1). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v14i1.12352>
- Tartila, M., & Asmuni, A. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3310–3316. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6408>
- Trimulyana, R. A. (2024). Transformasi Digital dalam Perbankan Syariah dan Dampaknya pada Masyarakat Muslim. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 8–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.52>
- Wahyuni, S., Lubis, T. A. A., & Nurbaiti, N. (2025). Transformasi Digital dalam Sistem Informasi Perbankan Syaria'ah : Masa Depan Keuangan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Nirta : Studi Inovasi*, 5(1), 599–619. <https://doi.org/https://doi.org/10.61412/jnsi.v5i1>
- Zahra, H., Lestari, D. I., & Fahmi, M. H. (2024). Kepatuhan Hukum dalam Operasional Bank Digital, Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 112–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.498>